



PERATURAN KEPALA DESA MALANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI**

**PERATURAN KEPALA DESA MALANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD)
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALANGSARI,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2025 yang bertempat di Kantor Desa Malangsari

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MALANGSARI TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjunganom
3. Desa adalah Desa Malangsari

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui :
 - a. Pemadanan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan DTKS dan program lainnya;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa;
 - c. Penetapan hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data;
- (2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Malangsari dan diutamakan keluarga miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau keluarga penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti;
 - e. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2025 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

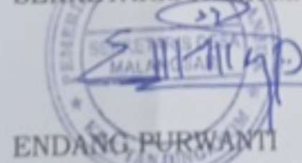
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Malangsari

Ditetapkan di Desa Malangsari
pada tanggal 28 Mei 2025



Diundangkan di Desa Malangsari
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DESA MALANGSARI



ENDANG PURWANTI
BERITA DESA MALANGSARI TAHUN 2025 NOMOR 1

PERATURAN KEPALA DESA MALANGSARI

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 MEI 2025

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

**PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2025**

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan			
					Kehilangan Mata Pencabaraian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Mencrima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia
1	JAMILAH	P	3518117006530208	Ds. Malang Sari Rt 01 Rw 04	-	✓	✓	✓
2	SLAMET DASUKI	L	3518111204470002	Ds. Malang Sari Rt 01 Rw 04	-	✓	✓	-
3	SUNARSIH	P	3518114107900020	Dsn. Mranggo Rt 01 Rw 01	-	✓	✓	-
4	WATINI	P	3518116410860001	Dsn. Mranggo Rt 02 Rw 01	-	-	✓	-
5	NURUL MAHMUDAH	P	3518076008720002	Ds. Malang Sari Rt 02 Rw 01	-	✓	✓	-
6	TURADI	L	3518110606540007	Ds. Malang Sari Rt 01 Rw 03	✓	-	✓	✓

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencabaraian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
7	MURJIANTO	L	3578060406620006	Ds.Malangsari Rt 01 Rw 03	-	✓	✓	-	-
8	SUDARWOKO	L	3518112107820002	Ds.Malangsari Rt 01 Rw 03	-	-	✓	-	-
9	MURYANI	P	3518115212680001	Ds.Malangsari Rt 02 Rw 04	-	-	✓	✓	✓
10	KATMIYATI	P	3518114106650007	Ds.Malangsari Rt 03 Rw 04	-	-	✓	-	-
11	TUMIRAH	P	3518117006530256	Ds.Malangsari Rt 03 Rw 04	-	-	✓	-	-
12	SURADI	L	3518113006560371	Ds.Malangsari Rt 02 Rw 04	-	✓	✓	-	-
13	WARTINI	P	3518115504600002	Ds.Malangsari Rt 03 Rw 04	-	-	✓	-	-
14	FAIZUN	L	3518110902770004	Ds. Malangsari Rt 03 Rw 03	✓	✓	✓	-	-
15	SUKARTI	P	3518117006600430	Ds. Malangsari Rt 03 Rw 03	-	-	✓	-	-
16	SUDARSONO	L	3518113006580410	Ds.Malangsari Rt 02 Rw 03	-	-	✓	✓	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencabaraian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
17	SITI PARTIMAH	P	3518118805830004	Ds.Malangsari Rt 02 Rw 02	-	-	✓	-	-
18	SAYEM	P	3316154107550077	Ds.Malangsari Rt 01 Rw 02	-	✓	✓	-	-
19	ABDULLAH	L	3518111110500007	Dsn.Santren Rt 01 Rw 02	-	-	✓	✓	-
20	NURYANI	P	3518114104700011	Dsn.Santren Rt 01 Rw 02	-	-	✓	-	-
21	MARDI	L	3518113006600273	Dsn.Santren Rt 02 Rw 02	-	-	✓	-	-
22	AYANAH	P	3518115706680001	Dsn.Santren Rt 01 Rw 01	-	-	✓	-	-
23	KUSMINEM	P	3518115707680004	Dsn.Santren Rt 02 R	-	✓	✓	-	-
24	SAMIRAN	L	3518113006620060	Dsn.Santren Rt 02 Rw 01	✓	✓	✓	-	-



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PERUBAHAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

Jam : 09.30 WIB

Tempat : Kantor Desa Malangsari

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon Penerima BLT-Dana Desa, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Relawan Desa lawan Covid 19, lembaga desa dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

A. Materi

1. Perubahan Kebijakan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2020
(Permendesa No 6 Tahun 2020)
2. Laporan situasi dan kondisi Desa tentang Covid – 19
3. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa sesuai Juknis Kemendesa dan kondisi lokal desa; dan
4. Perubahan data KPM Karena meninggal Dunia
5. Sinkronisasi data-data Penerima Bantuan

6. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Eddy Sutomo	dari BPD
Notulen	: Rini Puji P.	dari Perangkat
Narasumber	: 1. Mujianto	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana terlampir.
2. Situasi dan kondisi desa tentang Covid-19
Dengan adanya covid 19 berdampak pada ekonomi masyarakat Desa :
 - a. Tidak bisa berjualan keliling
 - b. Aktifitas masyarakat terbatas
 - c. Pendapatan menurun
3. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa sesuai Juknis Kemendesa dan kondisi lokal desa antara lain :
 - a. Belum pernah memperoleh bantuan baik PKH,BPNT,PJLSU
 - b. Belum terdata
 - c. Masuk dalam DTKS / BDT, bagi yang belum masuk akan diusulkan untuk masuk DTKS
 - d. Kehilangan mata pencaharian

- e. Sakit kronis/menahun
- f. KTP dan atau berdomisi di Desa Malangsari
- g. Pegawai/karyawan dirumahkan dan PHK
- h. Pedagang Kaki Lima (menetap atau keliling)
- i. Buruh Tani, kuli bangunan

4. Validasi finalisasi dan penetapan KK Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

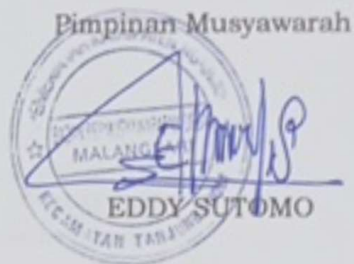
Malangsari, 28 Mei 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Malangsari



M. L. N. T. O

Pimpinan Musyawarah



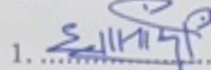
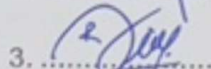
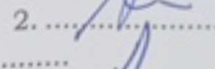
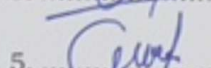
EDDY SUTOMO

Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. ANDANG PURWANTI
2. GUWAJAN
3. REMPA JULIANTO
4. Silcamto
5. SUPOTO

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN NGANJUK

NIK : 3578060406620006

Nama: MURKANTO
Tempat/Tgl Lahir: NGANJUK, 04-06-1962
Jenis Kelamin: LAKILAKS Gol. Darah:
Negeri: DOSUN MALANGSARI
RT/RW: 001/003
Kec/Desa: MALANGSARI
Kecamatan: TANJUNGPANOM
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SELAMUR HIDUP



NGANJUK
24-10-2024

[Signature]



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA





REPUBLIK INDONESIA

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kode Pos

: MURJANTO
: DUSUN MALANGSARI
: 001/003
: 64482

Desa/Kelurahan : MALANGSARI
Kecamatan : TANJUNGANOM
Kabupaten/Kota : NGANJUK
Provinsi : JAWA TIMUR

No. 3578060201081237

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MURJANTO	3578060408620006	LAKI-LAKI	NGANJUK	04-06-1982	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
2	SUPRPTI	3578064408660011	PEREMPUAN	NGANJUK	04-06-1986	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	MENCURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	MUNGGIH RAHAYU PIPIT SUMARIONO	3578162612840010	LAKI-LAKI	NGANJUK	26-12-1984	ISLAM	SLTASEDERAJAT	KARYAWAN DIKASTA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN TERCATAT	30-12-1983	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SUPARNO	NY. SUPARNO
2	KAWIN TERCATAT	30-12-1983	ISTRI	WNI	-	-	SUJOTO	NY. SUJOTO
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MURJANTO	SUPRPTI
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal:

22-10-2024

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATATAN SIPIL

MURJANTO

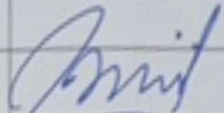
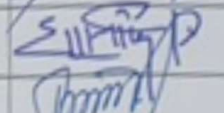
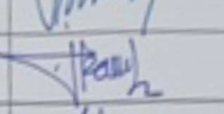
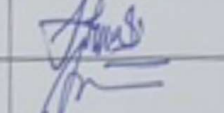
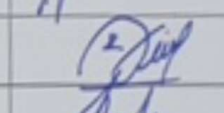
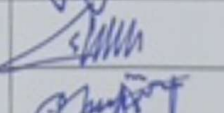
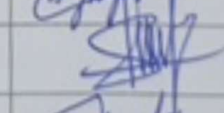
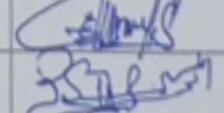
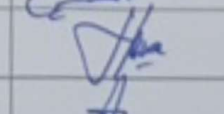
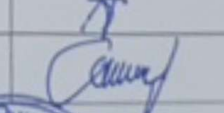
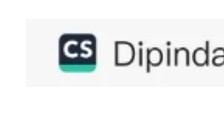
Tanda Tangan/Cap Jempol

Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si
NIP. 196905081989031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 28 Mei 2025
 Waktu : 09.00 wib
 Tempat : Kantor Desa Malangsari
 Acara : Rapat Musdesus Perubahan Penerima Manfaat BLT DD Desa Malangsari

O.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mujianto	L	Kepala Desa	
2	Endang Purwanti	P	Sekretaris Desa	
3	Didik Fajar S.	L	Kasun Malangsari	
4	Joko Prayitno	L	Kasun Mranggo	
5	Slamet Prasetyoadi	L	Kasun Santren	
6	Gunawan	L	Kaur Keuangan	
7	Rendra Julianto	L	Kaur Tu & Umum	
8	Rini Puji P	P	Kaur Perencanaan	
9	Imam Ghozali	L	Kasi Pelayanan	
10	Siti Irnawati	P	Kasi Pemerintahan	
11	Khoirul Anam	L	Kasi Kesejahteraan	
12	Slamet Purwiono	L	Staf/Operator	
13	Eddy Sutomo	L	Ketua BPD	
14	Sanuji	L	Wakil Ketua BPD	
15	Iin Sriwahyuni	P	Sekretaris BPD	
16	Sukamto	L	Anggota BPD	
17	Suroto	L	Anggota BPD	



NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PERUBAHAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Pada Hari Rabu Tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 WIB
Tempat Kantor Desa Makingsari, telah dilaksanakan
Musyawarah Desa Khusus tentang perubahan Data penerima
Bantuan langsung Tunai Desa Desa (BLT-Dana Desa).
Data penerima awal Ibu SUPRPTI di ganti Bpk MURJANTO
di karenakan Ibu SUPRPTI telah Meninggal Dunia

Notulen,

Rini P
RINI P

DOKUMENTASI MUSDESUS PERUBAHAN KPM BLT DD
TAHUN ANGGARAN 2025

